

**KUTIPAN PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.C/2021/PN Tgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SITI ROHANI**
Tempat lahir : Tegal
Tanggal Lahir : 23 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kalinyamat Wetan
Pekerjaan : IRT

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan Persidangan;

Mengingat Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona Disease 2019 dan peraturan Perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SITI ROHANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona Disease 2019;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SITI ROHANI**, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan sanksi administrasi kerja sosial;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan hari ini Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh **WINDY RATNASARI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN,S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal tersebut dihadapan Terdakwa dan Satpol PP selaku Kuasa Penyidik .

Panitera Pengganti,

Ttd

HELMY FAKHRIZAL FARHAN,S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi
Pengadilan Negeri tegal
Panitera

SAMSURI, S.H.
NIP. 19670928 199303 1 014

Hakim,

Ttd

WINDY RATNASARI, S.H.